

LAPORAN KEUANGAN T.A 2024



KAPITAN AYAT
LAPORAN KEUANGAN

KECAMATAN DEMON PAGONG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 harus dipertanggungjawabkan secara periodik dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk periode 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode 31 Desember 2024 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Kantor Camat Demon Pagong periode 31 Desember 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan atas perubahan Peraturan Bupati Flores Timur No 50 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Demon Pagong

sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan di Kantor Camat Demon Pagong selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan

ekuitas dana yang dikelola Kantor Camat Demon Pagong untuk kepentingan masyarakat;

- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundangundangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Kantor Camat Demon Pagong Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Kantor Camat Demon Pagong ;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kantor Camat Demon Pagong sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kantor Camat Demon Pagong sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kantor Camat Demon Pagong , apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Demon Pagong Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; pasal 23 ayat 1: "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 4);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 No. 6);
- m. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
(Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45;
- n. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 No. 6);

3. SISTEMATIKA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Demon Pagong Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 -Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran -LRA SKPD
- 5.2 Laporan Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan meliputi komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun anggaran.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Diharapkan meningkatkan kontribusi pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Diharapkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategi terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah sesuai capaian Tujuan dan Sasaran Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPD Tahun 2023-2026.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Kantor Camat Demon Pagong yang dilaksanakan dalam satu Tahun anggaran.

Adapun pencapaian target kinerja program dan Kwgian pada DPA Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2024 yang terdiri dari 3 Program dan 11 Kegiatan Adalah Sebagai Berikut:

Tabel 2.2 Target Kinerja APBD Kantor Camat Demon Pagong

KODE PROG / KEG	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	TARGET
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%) Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%) Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4

3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3.27.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan) 1	14
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	4
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan) 1	12
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok) 1	12
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
3.27.01.2.06.01	Penyediaan komp instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	1
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket Perlatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	1
3.27.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1
3.27.01.2.06.05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (paket)	1
3.27.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (dokumen)	12

Catatan atas Laporan Keuangan- KANCAM DEPOG2024 7

3.27.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	12
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan (unit)	1
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3.27.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12
3.27.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12
3.27.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12
3.27.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
3.27.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	3
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)	12
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)	12
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)	12
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD TA.2024.

3.1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan Kantor Camat Demon Pagong periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Ikhtisar Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023 (AUDITED)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	-	-		
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	-	-		
4.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -LRA	-	-		
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah-LRa	-	-		

3.1.2. Belanja

Realisasi belanja atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Kecamatan Demon Pagong sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Ikhtisar Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023(AUDITED)
5	BELANJA DAERAH	1.733.052.784	1.650.386.122	95.23	1.346.775.132
5.1	BELANJA OPERASI	1.707.439.284	1.624.772.622	95,16	1.346.775.132
5.1.1	Belanja Pegawai	1.290.024.579	1.211.194.622	93.89	1.077.150.132
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	417.414.705	413.578.000	99.08	269.625.000
5.2	BELANJA MODAL	25.613.500	25.613.500	100	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.613.500	25.613.500	100	0

Realisasi belanja atas program dan kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 3.1.3. Realisasi program kegiatan:

KODE PROG / KEG	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%	SISA ANGGARAN (RP)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.604.380.004	1.522.005.122,00	94,87	82.374.882,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.370.860	46.370.000	99,99	860
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.296.860	7.296.000	99,99	860
3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.807.000	9.807.000	100	0
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.807.000,	9.807.000	100	0
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.460.000	19.460.000	100	0
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.308.477.129	1.229.535.622	93,97	78.941.507
3.27.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	987.728.297,	951.304.627	96,31	36.423.670
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.692.550,00	42.581.000	99,74	111.550
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.000.000	12.000.000	100	0
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.599.700,00	7.599.000,00	99,99	700
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.599.700,00	7.599.000,00	99,99	700
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100	0
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	5.000.000	100	0
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.989.520	108.956.500	99,97	33.020
3.27.01.2.06.01	Penyediaan komp instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.995.640	4.986.000	99,81	9.640
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100	0
3.27.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	19.994.100	19.971.500	99,88	22.600
3.27.01.2.06.05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	9.999.780	9.999.000	99,98	780
3.27.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	100	0

Catatan atas Laporan Keuangan- KANCAM DEPOG2024 11

3.27.01.2.06.08	Facilitasi kunjungan tamu	15.000.000	15.000.000	100	0
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	52.800.000	52.800.000	100	0
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.032.970	26.032.500	99,99	470
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.032.970	26.032.970	99,99	470
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.925.500	43.546.000	99,13	379.500
3.27.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	997.500	996.000	99,85	1.500
3.27.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.950.000	14.950.000	100	0
3.27.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	27.978.000	27.600.000	98,65	378.000
3.27.01.2.09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.984.325	54.965.500	94,80	3.018.825
3.27.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	8.000.000	5.000.000	62,5	3.000.000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.984.325	49.965.500	99,96	18.825
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.999.920	19.999.000	99,99	920
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.999.920	19.999.000	99,99	920
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.999.920	19.999.000	99,99	920
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	58.800.000	58.800.000	100	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.800.000	58.800.000	100	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	58.800.000	58.800.000	100	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	49.872.860	49.582.000	99,42	290.860

PEMERINTAHAN DESA					
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.872.860	49.582.000	99,42	290.860
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.998.750	9.998.000	99,99	750
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.882.000	9.882.000	100	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9.992.250	9.992.000	99,99	250
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.999.860	19.710.000	98,55	289.860
	JUMLAH	1.733.052.784	1.650.386.122	95,23	82.666.662

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan pada program-program yang telah direncanakan tidak mempunyai hambatan berarti, ini terlihat dari realisasi secara umum dan menyeluruh mencapai 95,23 % dengan realisasi belanja Daerah sebesar **Rp.1.650.386,122** dari Anggaran sebesar **Rp. 1.733.052.784**.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Karena Kantor Camat Demon Pagong merupakan suatu entitas Akuntansi maka pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan, yang akan disampaikan secara berjenjang kepada Bupati dalam hal ini bagian Keuangan dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah dengan Basis Kas atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran Kas. Sehingga dasar dalam penyusunan laporan adalah dari Surat Pertanggung jawaban yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya akan difertifikasi oleh PPK SKPD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan Kantor Camat Demon Pagong adalah sebagai berikut.

4.3.1. Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/ pemegang kas per tanggal 31 Desember 2024. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

4.3.2. Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c) Pengakuan Persediaan
 1. Persediaan diakui :
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
 2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- d) Pengukuran Persediaan
 1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
 2. Persediaan disajikan sebesar :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan

pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
 - 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :
 - (a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - (b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.3. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

4.3.4. Aset Tetap

- a) Definisi Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
4. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
5. Masa manfaat adalah:
 - (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
6. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
7. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
8. Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
9. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak mudah rusak dan dalam kondisi siap pakai.
11. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

12. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 13. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 14. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
 15. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- b) Pengakuan Aset Tetap
1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
 2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Tidak mudah rusak;
 - (d) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (e) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (f) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (g) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 3. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

c) Pengukuran Aset Tetap

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

4.3.5. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain;

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi patokan pengklasifikasian dan kode belanja pada saldo awal Tahun Anggaran 2025.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Camat Demon Pagong dengan basis AkruaI yang disajikan adalah pos-pos Laporan Realisi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan atas pos-pos Laporan Kantor Camat Demon Pagong sebagai berikut:

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA

5.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 pendapatan Kantor Camat Demon Pagong terdiri dari Retribusi Daerah Rp 0 dan Lain-lain PAD yang sah Rp 0

Tabel 5.1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023 (AUDITED)
4	PENDAPATAN	-	-		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-		
4.1.02	Retribusi Daerah	-	-		

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2024 tidak mengalami kenaikan/penurunan karena kantor Camat Demon Pagong tidak mengelola Pendapatan.

5.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Kantor Camat Demon Pagong periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.650.386,122 atau (95,23%) dari anggaran belanja sebesar Rp.1.733.052.784. Rinciannya anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2 Realisasi Anggaran Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023(AUDITED)
5	BELANJA DAERAH	1.733.052.784	1.650.386.122	95,23	1.346.775.132
5.1	BELANJA OPERASI	1.707.439.284	1.624.772.622	95,16	1.346.775.132
5.1.01	Belanja Pegawai	1.290.024.579	1.211.194.622	93,89	1.077.150.132
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.414.705	413.578.000	99,08	269.625.000
5.2	BELANJA MODAL	25.613.500	25.613.500	100	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.613.500	25.613.500	100	0

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.624.772.622 atau 95,16% dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.707.439.284. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.1.2,1 Realisasi Anggaran Belanja Operasi

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023 (AUDITED)
5.1	BELANJA OPERASI	1.707.439.284	1.624.772.622	95,16	1.346.775.132
5.1.01	Belanja Pegawai	1.290.024.579	1.211.194.622	93,89	1.077.150.132
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.414.705	413.578.000	99,08	269.625.000

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.211.194.622 atau 93,89 % dari anggaran sebesar Rp.1.290.024.579. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023 (AUDITED)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.290.024.579	1.211.194.622	93,89	1.077.150.132
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	987.728.297	951.304.627	96,31	888.686.639
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	266.056.282	223.649.995	84,06	163.863.493
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.	36.240.000	36.240.000	100	24.600.00

Tabel 5.1.2 Realisasi Anggaran Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023(AUDITED)
5	BELANJA DAERAH	1.733.052.784	1.650.386.122	95,23	1.346.775.132
5.1	BELANJA OPERASI	1.707.439.284	1.624.772.622	95.16	1.346.775.132
5.1.01	Belanja Pegawai	1.290.024.579	1.211.194.622	93.89	1.077.150.132
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.414.705	413.578.000	99,08	269.625.000
5.2	BELANJA MODAL	25.613.500	25.613.500	100	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.613.500	25.613.500	100	0

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.624.772.622 atau 95.16% dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.707.439.284. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.1.2,1Realisasi Anggaran Belanja Operasi

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023 (AUDITED)
5.1	BELANJA OPERASI	1.707.439.284	1.624.772.622	95.16	1.346.775.132
5.1.01	Belanja Pegawai	1.290.024.579	1.211.194.622	93.89	1.077.150.132
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.414.705	413.578.000	99,08	269.625.000

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.211.194.622 atau 93.89 % dari anggaran sebesar Rp.1.290.024.579. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1.1Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023 (AUDITED)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.290.024.579	1.211.194.622	93.89	1.077.150.132
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	987.728.297	951.304.627	96.31	888.686.639
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	266.056.282	223.649.995	84.06	163.863.493
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.	36.240.000	36.240.000	100	24.600.00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 413.578.000 atau 99.08% dari anggaran belanja sebesar Rp.417.414.705.Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.2Realisasi AnggaranBelanja Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023 (AUDITED)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.414.705	413.578.000	99.08	269.625.000
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	130.999.705	130.163.000	99.36	52.017.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	176.665.000	173.665.000	98.30	126.370.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000	2.000.000	100	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.750.000	107.750.000	100	91.238.000

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,00 dari anggaran belanja sebesar Rp. 0,00.

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.25.613.500 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp.25.613.500. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2Realisasi Anggaran BelanjaModal

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023 (AUDITED)
5.2.02	BELANJA MODAL	25.613.500	25.613.500	100	0-
5.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.613.500	25.613.500	100	0-

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 25.613.500 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp.25.613.500 Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.1 Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023 (AUDITED)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.613.500	25.613.500	100	0-

5.1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,00 dari anggaran belanja sebesar Rp. 0,00.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0,00 dari anggaran belanja sebesar Rp. 0,00.

5.2 LAPORAN NERACA

5.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau per tanggal neraca.

Tabel.5.2.1 Laporan Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0

5.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Tabel 5.2.2 Laporan Kas Bendahara Penerimaan

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
1.1.01.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-

5.2.3. Persediaan

Rp.0,00

Merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00

Tabel 5.2.3. Laporan Persediaan

1.1.12	Persediaan	2024	2023
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	-	-
1.1.12.01.01	Bahan	-	-
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	-

5.2.4. Tanah

Rp 100.000.000

Nilai aset tetap Tanah yang dimiliki SKPD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.100.000.000 dan Rp.100.000.000. Nilai aset tetap Tanah tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Tabel 5.2.4 Aset Tetap Tanah

Kode Rekening	Uraian Rekening	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan /Penurunan	%
1.3.01	Tanah	100.000.000	100.000.000	-	0
1.3.01.01	Tanah	100.000.000	100.000.000	-	0

5.2.5. Peralatan dan Mesin

Rp 827.685.000

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.827.685.000 dan Rp.802.071.500 . Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.2.5 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Rekening	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan /Penurunan	%
1.3.2.02	Alat Angkutan	827.685.000	802.071.500		
1.3.2.02.001	Alat Angkutan Darat Bermotor	524.011.500	524.011.500	0	
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	152.770.000	152.770.000	0	

1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	371.241.500	371.241.500	0	
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	180.860.000	180.860.000	0	
1.3.02.05.01	Alat Kantor	38.500.000	38.500.000	0	
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	137.360.000	137.360.000	0	
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000	5.000.000	0	
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.500.000	2.500.000	0	
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	2.500.000	2.500.00	0	
1.3.02.10	Komputer	120.313.500	94.700.000	25.613.500	
1.3.02.10.01	Komputer Unit	107.545.000	84.000.000	23.545.000	
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	12.768.500	10.700.000	2.068.500	
	Jumlah	827.685.000	802.071.500	25.613.500	3,19

Saldo akhir aset tetap Peralatan dan Mesin pada Kantor Camat Demon Pagong sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 827.685.000. Mengalami mutasi bertambah sebesar Rp. 25.613.500 atau 3.19%

5.2.6. Gedung dan Bangunan

Rp 651.970.500

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.651.970.500 dan Rp.613.005.000. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.2.6 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2024 (UNAUDITED)	SALDO 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1.3.03	Gedung dan Bangunan	651.970.500	613.005.000	38.965.500	
1.3.03.01	Bangunan Gedung	651.970.500	613.005.000	38.965.500	
	JUMLAH	651.970.500	613.005.000	38.965.500	

Saldo akhir aset tetap Gedung dan Bangunan pada Kantor Camat Demon Pagong sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp.651.970.500. Mengalami mutasi bertambah sebesar Rp.38.965.500.

5.2.7. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.631.526.000 dan Rp.631.526.000. Saldo akhir aset tetap Jalan pada Kantor Camat Demon Pagong sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp.631.526.000. Tidak Mengalami mutasi bertambah dengan Rinciannya sebagai berikut:

Rp 631.526.000

Tabel 5.2.7 Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

KODE REKENING	URAIAN REKENING	SALDO 2024 (UNAUDITED)	SALDO 2023 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	TREND
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	631.526.000	631.526.000	0	
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	631.526.000	631.526.000	0	
1.3.04.01.01	Jalan	631.526.000	631.526.000	0	
	JUMLAH	631.526.000	631.526.000	0	

5.2.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rp. (1.390.258.118)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. (1.390.258.118) dan Rp.(1.295.665.460). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

Tabel 5.2.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	2024	2023	Kenaikan Penurunan
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	-	-	-
1.390.258.118)	-1.295.665.460)	-94.592.658	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-795.578.200	-776.689.000	-18.889.200
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-215.764.318	-203.213.460	-12.550.858
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-378.915.600	-315.763.000	-63.152.600
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-

5.2.8.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Rp. (795.578.200)

Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesini untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. (795.578.200) dan Rp. (776.689.000). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

Tabel 5.2.8.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan Penurunan
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-795.578.200	- 776.689.000	-18.889.200
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-512.645.500	- 502.066.500	-10.579.00
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-180.860.000	-180.360.000	-500.000
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	- 2.250.000	-2.000.000	-250.000
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	-99.822.700	- 92.262.500	-7.560.200

5.2.8.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Rp. (215.764.318)

Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. (215.764.318) dan Rp. (203.213.460) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

Tabel 5.2.8.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan Penurunan
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-215.764.318	-	-12.550.858
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	-215.764.318	-203.213.460	-12.550.858

5.2.8.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi **Rp (378.915.600)**

Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp (378.915.600) dan Rp.(315.763.000) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

Tabel 5.2.8.3 Akumulasi Penyusutan Jalan

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan Penurunan
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-378.915.600	-315.763.000	-63.152.600)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-378.915.600	-315.763.000	-63.152.600

5.2.9. Aset Lain-Lain **Rp 61.402.000**

Nilai Aset Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.61.402.000 dan Rp. 61.402.000, Aset Lain-Lain ini merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan/atau tidak lagi dipergunakan untuk operasional kantor tetapi belum diusulkan pemutihan/penghapusan sehingga dilakukan reklasifikasi.

5.2.10. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain **Rp (61.402.000)**

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp(61.402.000) dan Rp. Rp(61.402.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan kontra Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain.

5.2.11. Kewajiban **0,00**

Kewajiban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan 0,00. Kewajiban adalah utang entitas kepada pihak ketiga baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

5.2.12. Ekuitas **Rp 820.923.381,62**

Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.820.923.381,62 dan Rp.850.937.040 mengalami penurunan sebesar

Rp.30.013.658,38 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.5.12.Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

Rp 820.923.381,62

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.820.923.381,62 dan Rp.850.937.040, mengalami Penurunan sebesar Rp.30.013.658,38

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan LO

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0 adalah merupakan Pendapatan LO

Tabel 5.3.1 Pendapatan LO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 DES 2024	%	REALISASI 2023 (AUDITED)
7	PENDAPATAN - LO	-	-		
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-		
7.1.02	Retribusi Daerah - LO	-	-		

5.3.2 Beban - LO

5.3.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.1.211.194.622 dan tahun 2023 sebesar Rp.1.077.150.132 atau mengalami peningkatan sebesar 12,44%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai per 31Desember 2024 dan 2023 adalah sbb:

Tabel 5.3.2.1 Beban Pegawai

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2024	TA 2023 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURURNAN)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	951.304.627	888.686.639	62.617.988
Beban Tambahan Penghasilan ASN - LO	223.649.995	163.863.493	59.786.502
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya - LO	36.240.000	24.600.000	11.640.000
Jumlah Beban Pegawai - LO	1.211.194.622	1.077.150.132	134.044.490

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.374.612.500 dan tahun 2023 sebesar Rp.269.625.000 atau mengalami Kenaikan sebesar (38.94%). Beban Barang dan Jasa merupakan beban yang mencatat konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, beban yang dipakai untuk memelihara dan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal, beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, dan beban atas barang dan jasa.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2024	TA 2023 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN)
Beban Bahan Pakai Habis	91.197.500	52.017.000	39.180.500
Beban Jasa Kantor	173.665.000	126.370.000	47.295.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000	0	2.000.000,00
Beban Perjalanan Dinas	107.750.000	91.238.000,00	16.512.000,00
Jumlah Beban Barang dan Jasa-LO	374.612.500,00	269.625.000,00	104.987.500,00

5.3.2.3. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 18.889.200 dan tahun 2023 sebesar Rp. 18.464.500 atau mengalami peningkatan sebesar 2.30 %. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.3 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2024	TA 2023 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURUNAN)
Beban Penyusutan Alat Angkutan – LO	10.579.000	15.277.000,	(4.698.000,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga- LO	500.000	500.000	0
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO	250.000	250.000	0
Beban Penyusutan Komputer-LO	7.560.200	2.437.500	5.122.700
Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO	18.889.200	18.464.500	424.700

5.3.2.4. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 12.550.858,38 dan tahun 2023 sebesar Rp. 12.260.100,00, atau mengalami kenaikan sebesar 2,37%. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.4 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2024	TA 2023 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURURNAN)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung - LO	12.550.858,38	12.260.100	290.758,38
Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	12.550.858,38	12.260.100	290.758,38

5.3.2.5. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 63.152.600 dan tahun 2023 sebesar Rp. 63.152.600, atau tidak mengalami peningkatan /kenaikan, Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.5 Beban Penyusutan Jalan

URAIAN REKENING BEBAN	31 DES 2024	TA 2023 (AUDITED)	KENAIKAN (PENURURNAN)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	63.152.600	63.152.600	0
Jumlah Beban Penyusutan Jalan- LO	63.152.600	63.152.600	0

5.3.4. Surplus /Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.680.399.780,38,- dan Rp1.440.652.332 atau mengalami peningkatan sebesar 16,64%. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing masing sebesar

Rp. 850.937.040 dan Rp. 944.814.240

5.4.2 .Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.(1.680.399.780,38) dan Rp.(1.440.652.332). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak kumulatif perubahan kebijakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0,00

5.4.3.1 .Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

5.4.3.2 . Koreksi Ekuitas Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,00.

5.4.3.3.Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Lainnya

Koreksi ekuitas Akm. Penyusutan Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0,00.

5.4.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Jumlah kewajiban untuk dikonsolidasikan untuk 31 Desember 2024 sebesar Rp.1.650.386.122 dan tahun 2023 sebesar Rp. 1.346.775.132

5.4.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.820.923.381,62 dan Rp.850.937.040

BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

Kantor Camat Demon Pagong merupakan salah satu SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong. Kantor Camat Demon Pagong di pimpin oleh Fransisco Advento Fernandez, ST selaku sebagai Pelaksana Tugas (PLT) sesuai Keputusan Bupati Flores Timur.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Tahun Anggaran 2024, SKPD Kantor Camat Demon Pagong didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga tenaga Non ASN yang terdidik dan terampil, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II							
2	III							
3	IV				1	5	0	6
4	Fungsional	1	1	1	1			4
5	Non Eselon							
A	Jumlah PNS	1	1	1	2	5		10
1	Ahli Utama							
2	Ahli Madya							
3	Ahli Muda							
4	Ahli Pratama					4		4
B	Jumlah PPPK					4		4
C	Honorier			2				2
	Total Pegawai							16

Tabel 6.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN					PPPK	Honorer
		I	II	III	IV	Jumlah PNS		
1	S2	0					4	
2	S1	0		5		5		
3	Diploma	0		2		2		
4	SMA	0	1			1		2
5	SMP	0	1			1		
6	SD	1				1		
Jumlah Pegawai		0	0			10	4	2

Tabel 6.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

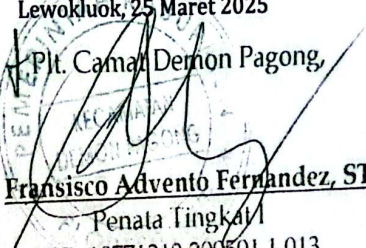
NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	PNS_ Laki Laki	1	1	1	2	4		9
2	PNS_Perempuan					1		1
	Jumlah PNS	1	1	1	2	5		10
1	PPPK_ Laki laki					2		2
2	PPPK_Perempuan					2		2
	Jumlah PPPK					4		4
1	Honorar_ Laki Laki			2				2
2	Honorar_Perempuan							
	Jumlah Honorar			2				2
	Total Pegawai	1	1	3	2	9		16

BAB VII
PENUTUP

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Kantor Camat Demon Pagong Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa rencana-rencana strategis yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Program dan Kegiatan yang mendukung upaya pelayanan publik terus dilakukan. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan meningkatkan transparansi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku dalam penyampaian laporan keuangan.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan kondisi objektif, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan di periode berikutnya.

Demikian Laporan Keuangan kantor Camat Demon Pagong Tahun Anggaran 2024. Melalui laporan keuangan ini, diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Lewokluok, 25 Maret 2025
Plt. Camat Demon Pagong,

Francisco Advento Fernandez, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19771212 200501 1 013